

LKIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI
JL. DIPONEGORO NOMOR 16 - RUTE

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2024 telah disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Manggarai. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Akhir kata semoga LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Ruteng, 30 Januari 2025

Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai,



Petrus C. Masangkat, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670429 198903 1 008

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	
Perencana Ahli Muda	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan unit organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar LKIP sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Di samping itu, dalam rangka evaluasi, harus disiapkan juga indikator-indikator sebagai barometer untuk menilai capaian sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Dalam dokumen RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD dengan realisasi sebesar 63 dari target 68 atau sebesar 92,65%.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja sampai tahun 2024 kami merumuskan beberapa hal penting sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui yang perlu menjadi perhatian Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.
3. Melakukan evaluasi terkait ketepatan target dan capaian dari indikator kinerja setiap sub kegiatan.
4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas sebagai penunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	3
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 2021-2026.....	6
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. KERANGKA PENYUSUNAN KINERJA	11
3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	14
3.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.....	14
3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.....	15
3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	16
3.4. REALISASI ANGGARAN	17
3.4.1. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024	17
3.4.2. Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis	18
3.4.3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran	18
3.5. INOVASI.....	20
3.5.1. Pengenalan Inovasi.....	20
3.5.2. Realisasi Pengukuran Target Inovasi	21
BAB IV PENUTUP.....	22
4.1. Simpulan Kinerja Tahun 2024.....	22
4.2. Hambatan yang dihadapi dan Strategi Peningkatan Kinerja	22
4.3. Langkah antisipatif yang akan diambil tahun berikutnya	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen agar penyelenggaraan roda pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Penyusunan LKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pencapaian kinerja yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang tepat, jelas dan terukur agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik KKN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama

tahun anggaran 2024. Dalam LKIP akan disampaikan capaian kinerja dari masing-masing sasaran yang ditakar dengan menggunakan indikatornya masing-masing. Fokus pembenahan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai pada 5 (lima) komponen kinerja yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja serta capaian kinerja. LKIP Sekretariat DPRD tahun 2024 juga merupakan pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 bagian, 1 sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Struktur Organisasinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Tipe B, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian umum, membawahi 1 (satu) subbagian yaitu subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Bagian perundang-undangan;
- d. Bagian pengawasan dan penganggaran;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai didukung oleh sejumlah pegawai yang tersebar pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai. Adapun aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Bagian-Bagian di sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PNS sebanyak = 19 orang
2. Jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak= - orang
3. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Ruang Gaji:
 - a. Golongan IV : 4 orang
 - b. Golongan III : 10 orang
 - c. Golongan II : 5 orang
 - d. Golongan I : - orang
4. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan:
 - a. S2 : - orang
 - b. S1 : 13 orang
 - c. D-3 : 2 orang
 - d. D-2 : - orang
 - e. SLTA : 4 orang
 - f. SLTP : - orang
5. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan:
 - a. Eselon II : 1 orang
 - b. Eselon III-A : 3 orang
 - c. Eselon III-B : - orang
 - d. Eselon IV-A : 1 orang

- e. Fungsional : 6 orang
 - f. Staf : 8 orang
6. Jumlah PNS berdasarkan Penjurusan/Diklat:
- a. PIM II : 1 orang
 - b. PIM III : 3 orang
 - c. PIM IV : 2 orang
7. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin:
- a. Laki – laki sebanyak : 9 orang
 - b. Perempuan sebanyak : 10 orang
8. Jumlah Pegawai Non PNS:
- a. Hari Lepas Laki – laki sebanyak : - orang
 - b. Hari Lepas Perempuan sebanyak: - orang

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika penulisan LKIP ini sebagai berikut :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, IKU, Perjanjian kinerja) Perangkat Daerah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan analisis capaian kinerja tahun 2024. Capaian kinerja akan tergambar dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama dan realisasi tahun 2024.

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup akan disajikan simpulan menyeluruh yang disertai dengan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja mendatang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2021–2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Dalam penyusunan Renstra tersebut, penetapan visi dan misi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Visi : Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing
2. Misi:
 - Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
 - Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
 - Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup.
 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Berdasarkan Misi tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai mengemban misi ke-4 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata lain tujuan mempertajam misi organisasi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka

prioritas pembangunan. Di atas prioritas itulah semua program dan kegiatan serta alokasi anggaran diarahkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai
Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Nomor: 291/SETWAN/XII/2021

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Inikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Angka	Jumlah item koesioner yang dijawab dalam menentukan kualitas pelayanan kepada DPRD	Bagian Umum, Bagian Perundang-Undangan dan Bagian Pengawasan & Penganggara

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan Sekretariat DPRD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Sekretariat DPRD bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (by design and sustainable).

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai tahun 2024 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan ABPD Tahun Anggaran 2024 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap mengikuti target yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 2.3.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	68

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :	Rp23.694.423.781	APBD-P
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 14.310.900	APBD-P
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.758.963.595	APBD-P
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.703.311.500	APBD-P
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 786.900.000	APBD-P
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 311.300.000	APBD-P
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 101.050.000	APBD-P
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 17.395.172.786	APBD-P
8	Layanan Administrasi DPRD	Rp 1.623.415.000	APBD-P
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD :	Rp 11.275.230.000	APBD-P
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Rp 1.169.860.000	APBD-P
2	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 6.725.220.000	APBD-P
3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 200.000.000	APBD-P
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 6.300.000	APBD-P
5	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 262.500.000	APBD-P
6	Pelaksanaan Reses	Rp 2.911.350.000	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai menyusun LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2024 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 maupun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

3.1. KERANGKA PENYUSUNAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokan sebagai berikut :

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.</i>
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.</i>
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	<i>Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.</i>
$x \leq 60\%$	KURANG	<i>Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.</i>

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi diperoleh capaian kinerja sasaran strategis yang kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (bila ada).
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Manggarai Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Angka	68	63	92,65
	Kategori				BAIK	

Tabel 3.1 di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan kepada DPRD* Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2024 mencapai **92.65%** dengan kategori **BAIK**.

3.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun sebelumnya mengacu pada indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Angka	63	63	100	68	63	92,65
	Kategori				BAIK			BAIK	

Tabel 3.2 di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir
Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2024		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Angka	68	63	92,65	75	84,00
	Kategori				BAIK		BAIK	

Tabel 3.3 di atas menginformasikan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja sebesar 84,00% dengan kategori BAIK.

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2024 sebesar 92,65% belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator yaitu :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD
Pada Tahun anggaran 2024, kegiatan ini direncanakan sebanyak 145 kali dan realisasinya 127 kali
2. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Pada Tahun anggaran 2024, kegiatan ini direncanakan sebanyak 18 kali dan realisasinya 18 kali
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pada Tahun anggaran 2024, kegiatan ini direncanakan sebanyak 14 kali dan realisasinya 5 kali
4. Tenaga Ahli Fraksi
Pada Tahun anggaran 2024, kegiatan ini direncanakan sebanyak 8 fraksi dan realisasinya 9 fraksi.
5. Kunjungan Kerja dalam daerah
Pada Tahun anggaran 2024, kegiatan ini direncanakan sebanyak 12 kali dan realisasinya 14 kali
6. Pelaksanaan Reses
Pada Tahun anggaran 2024, kegiatan ini direncanakan sebanyak 3 kali dan realisasinya 2 kali

3.4. REALISASI ANGGARAN

3.4.1. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran pada anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 34.969.713.781,- realisasi sebesar Rp. 32.339.279.376,- dengan tingkat capaian sebesar 92,48 %.

Tabel 3.4.

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.694.423.781	22.375.139.795	94,43	APBD-P
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.310.900	11.850.900	82,81	APBD-P
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.758.963.595	1.706.905.522	97,04	APBD-P
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.703.311.500	1.305.686.180	76,66	APBD-P
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	786.900.000	777.873.000	98,85	APBD-P
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.300.000	252.194.258	81,01	APBD-P
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.050.000	72.035.493	71,29	APBD-P
7	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.395.172.786	16.950.595.069	97,44	APBD-P
8	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.623.415.000	1.297.999.373	79,95	APBD-P
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	11.275.290.000	9.964.139.581	88,37	APBD-P
1	Kegiatan Pembantuan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.169.860.000	1.118.718.600	95,63	APBD-P
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6.931.520.000	5.727.030.981	82,62	APBD-P
3	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.173.910.000	3.118.390.000	98,25	APBD-P
	TOTAL	34.969.713.781	32.339.279.376	92,48	

3.4.2. Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	11.275.290.000	9.964.139.581	88,37
	Kegiatan Pembantuan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.169.860.000	1.118.718.600	95,63
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6.931.520.000	5.727.030.981	82,62
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.173.910.000	3.118.390.000	98,25
TOTAL ANGGARAN SASARAN STRATEGIS		11.275.290.000	9.964.139.581	88,37

3.4.3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2024.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

- Efektif apabila target kinerja sarannya tercapai
- Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara

persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan efisien dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan tidak efisien.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 20224

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien / Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	92,65	Tidak Efektif	88,37	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran di atas merupakan realisasi penyerapan anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila capaian sasaran strategis 92,65 bila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 88,37 menunjukkan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai yang tidak efektif dan efisien.

3.5. INOVASI

3.5.1. Pengenalan Inovasi

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai memiliki target inovasi sebanyak 1 inovasi yang bertujuan untuk mempermudah akses dan pengelolaan arsip, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai. Inovasi pada tahun 2024 diimplementasikan dengan nama “DIGAS” yang merupakan singkatan dari Digital Arsip. Digital Arsip adalah arsip yang sudah diubah bentuknya dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik

Digital arsip memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, seperti :

1. Pengurangan ketergantungan pada arsip fisik

Digital arsip memungkinkan pengurangan penggunaan ruang penyimpanan fisik yang mahal. Dokumen-dokumen yang sebelumnya disimpan dalam bentuk fisik dapat diubah menjadi format digital, menghemat ruang dan biaya yang terkait dengan penyimpanan dan pemeliharaan arsip tradisional.

2. Efisiensi dan aksesibilitas yang ditingkatkan

Dengan dokumen-dokumen yang tersedia dalam format digital, pencarian dan pengambilan informasi menjadi lebih efisien dan cepat. Sekretariat DPRD dapat dengan mudah mengakses arsip yang dibutuhkan dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari dokumen secara manual.

3. Keamanan dan perlindungan data yang lebih baik

Digital Arsip memungkinkan penerapan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat, seperti pengaturan izin akses, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas pengguna. Dalam hal kebocoran atau kehilangan arsip, tindakan pemulihan data dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Selain itu, dengan salinan cadangan yang teratur, risiko kehilangan data dapat dikurangi.

4. Peningkatan kualitas layanan publik

Dengan akses yang lebih cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Proses pengambilan keputusan juga dapat dipercepat dengan

mengandalkan data dan informasi yang terdokumentasi dengan baik.

5. Penghematan biaya jangka panjang

Walaupun investasi awal dalam digital arsip dapat menjadi signifikan, manfaat jangka panjangnya dapat membantu Sekretariat DPRD menghemat biaya operasional. Pengurangan biaya penyimpanan fisik, efisiensi operasional, dan pengurangan risiko kehilangan data dapat menghasilkan penghematan yang substansial dalam jangka waktu yang lebih lama.

3.5.2. Realisasi Pengukuran Target Inovasi

Sekretariat DPRD telah memenuhi target Inovasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Realisasi Pengukuran Kinerja Inovasi Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	100

Dengan adanya inovasi ini, Sekretariat DPRD dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan Kinerja Tahun 2024

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah dalam mengelola sumber daya guna mewujudkan pelayanan yang maksimal jalannya sistem pemerintahan melalui Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan dengan persentase capaian sasaran **92,65%** dengan kategori **BAIK**.

Hasil capaian kinerja sasaran belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai ke depannya tetap menjadi perhatian Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai agar target dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4.2. Hambatan yang dihadapi dan Strategi Peningkatan Kinerja

- a. Permasalahan / hambatan dibidang Kepegawaian
Sampai dengan akhir tahun 2024, kurangnya Tenaga Notulen di bagian Persidangan
- b. Permasalahan/hambatan dibidang Sarana dan Prasarana
Ruangan kantor yang tidak luas, menyebabkan penumpukan berkas berkas administrasi yang tidak rapi, dan meja kursi yang tidak tertata dengan bagus.
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja, seperti gedung, perlengkapan kantor (meja dan kursi kerja, lemari arsip, dll) tidak seimbang dengan jumlah pegawai sehingga akan berpengaruh pada kinerja dan efektivitas kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.

c. Permasalahan/hambatan dibidang Keuangan

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Bagian Perundang-undangan, salah satu alat bantu diperlukan sekarang adalah alat pengetikan risalah Rapat DPRD (E-Notulen). Namun sampai saat ini masih belum dianggarkan karena dana belum cukup untuk dianggarkan di dalam APBD 2024.

4.3. Langkah antisipatif yang akan diambil tahun berikutnya


Langkah-Langkah Antisipatif yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan/kendala tersebut :

1. Menganggarkan Belanja Bimbingan Teknis untuk Notulen Rapat
2. Menganggarkan Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
3. Menganggarkan Pengadaan E-Notulen

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban, evaluasi dan acuan bagi pengambilan keputusan selanjutnya.

Ruteng, 30 Januari 2025

Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai,



Petrus C. Masangkat, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670429 198903 1 008

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	
Perencana Ahli Muda	